



Penyuluhan Hukum Tentang Dampak dan Pencegahan Perkawinan Dini di Kalangan Remaja

Legal Counseling on the Impact and Prevention of Early Marriage Among Adolescents

Mohammad Hifni^{1*}, Winda Putri Julianah², Chindy Nurul Fadilah³,
Muhammad Solihin⁴, Wira Pratama⁵

^{1,2,3,4,5}, Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: mohammadhifni83@gmail.com¹, windaputrijulianah0@gmail.com², chindyynurul@gmail.com³,
muhhammadsolihin06@gmail.com⁴, wira48266@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: mohammadhifni83@gmail.com

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 23 Februari 2026;

Revisi: 25 Maret 2026;

Diterima: 28 April 2026;

Terbit: 30 April 2026

Keywords: Adolescents; Early Marriage; Legal Awareness; Legal Counseling; Prevention.

Abstract: Early marriage is a social and legal issue that still frequently occurs in Indonesia and has significant impacts on health, education, and socio-economic aspects. Although the minimum age for marriage has been regulated under Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, the practice of early marriage remains prevalent due to low legal awareness, as well as economic, cultural, and social environmental factors. This community service activity aims to increase adolescents' understanding and legal awareness regarding the impacts and prevention of early marriage. The method used is legal counseling with an educative and participatory approach targeting adolescents aged 15–18 years. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of legal regulations, the negative impacts of early marriage, and the importance of delaying marriage age. Furthermore, there is a positive change in participants' attitudes, with a greater focus on education and future planning. Therefore, legal counseling proves to be an effective preventive effort in reducing the rate of early marriage among adolescents.

Abstrak

Perkawinan dini merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih sering terjadi di Indonesia serta memiliki dampak luas terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, praktik perkawinan dini masih banyak terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum serta faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum remaja mengenai dampak serta pencegahan perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif kepada remaja usia 15–18 tahun. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aturan hukum, dampak negatif perkawinan dini, serta pentingnya menunda usia perkawinan. Selain itu, terjadi perubahan sikap peserta yang lebih cenderung untuk memprioritaskan pendidikan dan masa depan. Dengan demikian, penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai upaya preventif dalam menekan angka perkawinan dini di kalangan remaja.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Konseling Hukum; Pencegahan; Pernikahan Dini; Remaja.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dini merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih sering terjadi di negara Indonesia hingga saat ini. Fenomena ini tidak hanya menjadi suatu isu nasional saja, akan tetapi juga termasuk dalam permasalahan global yang mendapat perhatian serius dari berbagai lembaga internasional. Perkawinan anak atau perkawinan dini masih banyak terjadi di negara berkembang serta memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat (UNICEF, 2020).

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari dampak negatif perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Namun dalam praktiknya, perkawinan dini masih sering terjadi di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang penyebab, seperti faktor ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial (Badan Pusat Statistik, 2022; UNICEF, 2021; Widyawati & Puspita, 2020).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini antara lain ialah karena adanya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya atau tradisi masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial (Djamilah, & Kartikawati, R, 2014). Hal ini telah menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum saja, akan tetapi juga telah dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kompleks.

Banyak sekali masyarakat yang belum sadar terhadap perkawinan dini, karena kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum. Apabila masyarakat tidak memahami aturan hukum yang berlaku, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dalam konteks perkawinan dini, rendahnya kesadaran hukum remaja menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka perkawinan yang terjadi di bawah umur (Soerjono Soekanto, 2012).

Selain itu, menurut (Subekti, 2014), menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial semata saja, akan tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban. Jika dilakukan pada usia yang belum matang, maka individu cenderung belum siap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal.

Dari segi kesehatan, perkawinan dini juga memiliki risiko yang cukup besar. (World Health Organization, 2018), menyatakan bahwa kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti terjadinya komplikasi kehamilan, persalinan prematur, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan dini tidak hanya berdampak secara hukum saja, akan tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan reproduksi remaja.

Dari perspektif perlindungan anak, perkawinan dini juga masuk ke dalam kategori

sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; UNICEF, 2021). Oleh karena itu, dengan melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka diperlukan upaya guna mencegah terjadinya perkawinan dini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak (UNICEF, 2021).

Penyuluhan hukum ialah salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja, agar memahami aturan hukum serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021). Penyuluhan hukum tidak hanya memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi saja, akan tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan adanya penyuluhan hukum, diharapkan remaja dapat memahami risiko perkawinan dini serta mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Dengan demikian, diadakannya suatu kegiatan penyuluhan hukum tentang dampak serta pencegahan pada perkawinan dini ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, khususnya ialah untuk kalangan remaja. Upaya ini diharapkan bisa dapat meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi angka perkawinan dini, serta guna mendukung terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di laksanakan di lingkungan masyarakat dengan sasaran utama remaja yang berada pada rentang usia 15 hingga 18 tahun. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia remaja merupakan fase yang rentan terhadap terjadinya perkawinan dini, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum, dampak, serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini ialah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Pendekatan edukatif ini, dilakukan dengan melalui penyampaian materi secara langsung mengenai pengertian perkawinan dini, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek, baik dari kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Sementara itu, pendekatan partisipatif diwujudkan, dengan melalui

interaksi aktif antara pemateri dan peserta, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses diskusi.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatannya, maka dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Dengan melalui metode pelaksanaan yang bersifat komunikatif dan interaktif ini, diharapkan peserta mampu memahami secara lebih mendalam mengenai, dampak serta guna mencegah terjadinya perkawinan dini, serta memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam mengambil keputusan di masa depan (Sugiyono, 2019)

3. HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum yang membahas tentang dampak serta pencegahan perkawinan dini yang dilaksanakan di lingkungan remaja menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap tingkat pemahaman peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar remaja belum mengetahui secara jelas mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa perkawinan ini dapat dilakukan pada usia di bawah 19 tahun tanpa mempertimbangkan aspek hukum serta dampaknya.

Namun, setelah diadakannya penyuluhan, langsung terlihat adanya suatu peningkatan pemahaman bagi peserta terkait tentang aturan hukum yang berlaku serta pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai kematangan secara fisik dan psikologis. Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran peserta mengenai konsekuensi dari perkawinan dini. Di sisi lain, UNICEF juga menegaskan bahwa perkawinan anak dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi serta meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penyuluhan juga menunjukkan adanya perubahan sikap pada peserta, di mana sebagian besar remaja menyatakan keinginan untuk menunda perkawinan dan lebih fokus pada pendidikan serta pengembangan bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memiliki dampak pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga pada aspek afektif dan perilaku. Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh (Soerjono Soekanto, 2012), yang menyatakan bahwasannya dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ini juga terungkap bahwa adanya faktor penyebab terjadinya perkawinan dini ini terjadi bukan hanya karena berasal dari kurangnya pengetahuan hukum saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, serta budaya

yang masih berkembang di masyarakat. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa tekanan dari keluarga dan lingkungan menjadi salah satu alasan utama terjadinya perkawinan pada usia dini. Hal ini sesuai dengan pendapat (Bimo Walgito, 2010), yang menyatakan bahwa perilaku individu ialah bentuk dari hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal, termasuk lingkungan sosial dan kondisi keluarga.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum ini juga memiliki peran sebagai sarana preventif dalam menekan angka perkawinan dini yang terjadi di kalangan remaja. Dalam perspektif hukum, upaya preventif lebih diutamakan jika dibandingkan dengan tindakan represif, karena memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Satjipto Rahardjo, 2009), yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga dengan melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat diarahkan untuk memiliki pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang dampak dan pencegahan perkawinan dini ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja. Kegiatan ini tidak hanya memberikan suatu pengetahuan secara teoritis saja, akan tetapi juga mampu guna membentuk sikap dan kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka perkawinan dini di masyarakat.

4. DISKUSI

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Sebelum kegiatan berlangsung, tingkat pemahaman peserta terhadap aturan hukum terkait perkawinan masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh pada sikap dan kecenderungan mereka dalam mengambil keputusan. Namun setelah mengikuti penyuluhan, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang berdampak langsung pada tumbuhnya kesadaran untuk menaati hukum. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia memahami aturan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini cukup beragam, di antaranya faktor ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak lebih cepat, faktor budaya yang masih menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar, serta faktor lingkungan sosial yang turut memengaruhi pola pikir remaja. Oleh

karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum menjadi langkah yang sangat penting untuk menekan angka perkawinan dini.

Selain itu, penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum tidak hanya berperan sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui proses ini, remaja tidak hanya diberikan pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk memiliki sikap yang lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga berhasil membentuk sikap dan perilaku hukum yang lebih baik pada remaja, khususnya dalam menyikapi isu perkawinan dini serta pentingnya perencanaan masa depan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya budaya atau tradisi tertentu, serta pengaruh lingkungan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dini merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan kepada remaja usia 15–18 tahun, terbukti memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi para peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh mengenai batas usia minimal perkawinan serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Namun setelah diberikan penyuluhan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dampak negatif dari perkawinan dini, baik dari aspek hukum, kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong perubahan sikap dan pola pikir peserta ke arah yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Remaja yang sebelumnya memiliki persepsi bahwa perkawinan dini merupakan hal yang wajar, mulai menyadari bahwa keputusan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap masa depan mereka. Hal ini ditandai dengan

munculnya keinginan dari peserta untuk menunda usia perkawinan hingga mencapai kematangan secara fisik, mental, dan sosial, serta lebih memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum ini juga memiliki fungsi sebagai upaya preventif dalam menekan angka perkawinan dini di kalangan remaja. Dengan melalui penyampaian informasi yang tepat dan mudah dipahami, serta adanya interaksi yang aktif antara pemateri dan peserta, kegiatan ini mampu membangun kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan remaja dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyuluhan hukum ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, berpikir kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum serupa perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan diperluas jangkauannya, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat secara umum. Upaya kolaboratif ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka perkawinan dini saja, akan tetapi juga guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas, sehat, berpendidikan, serta memiliki daya saing yang tinggi di masa depan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kelurahan Cikande, peserta penyuluhan, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkawinan usia anak di Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Pencegahan perkawinan anak*. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. KPPPA.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Soekanto, S. (2012). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Perkawinan anak di Indonesia: Kemajuan dan tantangan*. UNICEF.
- UNICEF. (2021). *Child marriage in Indonesia: Progress and challenges*. UNICEF Indonesia.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi Offset.
- Widyawati, R., & Puspita, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 123–134.
- World Health Organization. (2018). *Adolescent pregnancy: Issues in adolescent health and development*. WHO.